

# OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM

M. Hanafi Zuardi

STAIN Jurai Siwo Metro  
Email : emhazets80@yahoo.com

## Abstracts

*As a pillar of Islam, zakat is the economic foundation of moslems. The distribution of zakat for productive activities has certainly brought positive impacts on the national development. Also, zakat has been the main capital of the lower economic society. In the Islamic economic discussion, zakat promotes the justice values focusing on the micro economy. As the social instrument, zakat plays an important role in the moral and social-based economic development. As Mannan points out that zakat is built upon the five principles namely faith, productivity, logical reasoning, easiness, and truth. This writing reveals the role of zakat in the history and its contribution for ritual worship as well as the moslem's prosperity, particularly for the mustahiq, those who receive the zakat.*

*The question remains is whether zakat is believed as the asset of socio-economic growth or as a mere Islamic ritual. Another question is about the management of zakat which should be productive rather than consumptive. This writing deals with the discussion of zakat as an Islamic ritual which is inherent with socio-economic context. This writing uses the comparative approach between normative principles (al-Qur'an and Hadits) and its socio historical implication.*

**Key words:** zakat, real sector, social implication

## Abstract

*Zakat sebagai salah satu bagian rukun Islam merupakan salah satu pondasi ekonomi umat. Penyaluran zakat kepada beberapa usaha produktif tentunya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional bahwa ternyata zakat juga mampu berposisi sebagai modal utama khususnya dikalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dalam kajian ekonomi Islam, zakat memiliki satu kesatuan nilai yang koheren yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (sector riil). Zakat sebagai instrument vital dalam struktur pembangunan ekonomi yang berlandaskan moral dan sosial,*

merupakan bagian terpenting dari nilai Islam yang diatur dalam syariah sebagaimana yang dijelaskan Mannan meliputi prinsip keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan dan kebenaran. Tulisan ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana peran zakat dalam sejarah kemunculan serta bagaimana peran zakat yang tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga memiliki implikasi yang positif terhadap kesejahteraan ummat, khususnya mereka yang tergolong kepada penerimanya (mustahiq)..

Persoalannya kemudian adalah apakah zakat telah diyakini sebagai suatu asset, dalam ghirah pertumbuhan dan pemerataan sosio ekonomi, ataukah sekedar amaliyah ritual (ibadah mahdah), serta bagaimana zakat dapat dikelola secara manajemen kelembagaan (Baitul Maal) sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Tulisan ini hendak menelaah masalah zakat sebagai suatu perintah agama yang inheren dengan konteks sosio ekonomi dengan pendekatan comparative approach antara prinsip normatif (al-Qur'an dan hadis) dengan implikasi sosial historisnya.

**Key Words:** Zakat, Sektor Riil, Implikasi Sosial

## Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu rangkaian ibadah atau yang sering disebut dengan ibadah maaliyah yang bersifat kedermawanan sosial (*filantropi*) merupakan sebuah kewajiban setiap muslim yang telah ditetapkan oleh ketentuan syari'ah. Dalam Islam, zakat merupakan instrument pokok ajaran Islam dan memiliki keutamaan yang sama dengan ibadah shalat. Bahkan zakat dan shalat diabadikan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.<sup>1</sup> Shalat dimaknai sebagai lambang hubungan individu dengan Tuhan, melalui praktek ritualitas, sedangkan zakat itu

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 11 misalnya; Allah menjelaskan bahwa apabila kaum musyrikin bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. Masih banyak lagi anjuran lain tentang berderma yaitu melalui infak dan shodaqoh. Antara Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), biasanya dikelola dalam suatu unit lembaga pengelolaan zakat yang disebut Baitul Mal. Anjuran berderma ini terdapat dalam tiga kategori yang kemudian oleh Allah Swt dirangsang dengan pahala (*reward*). Lihat juga A.Qodry Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM Terciptanya Masyarakat Madani*, (Cet.1; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003), h.171

melambangkan keharmonisan setiap individu dalam komunitas sosial melalui sikap kepedulian dan kedermawanan.<sup>2</sup>

Pada aspek ini dipahami bahwa zakat selain sebagai suatu keharusan agama yang absolut antara manusia yang memiliki kelebihan kekayaan (*muzakki*) untuk dilaksanakan sebagai bentuk keshalehan individu dengan sang khalik, juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap manusia (*mustahiq*) secara material, sebagai suatu bentuk keshalehan sosial dalam mengatasi kesenjangan, menegakkan keadilan serta pemerataan ekonomi.

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu ekonomi yang berkarakter normatif dan positif,<sup>3</sup> karena standarisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui al-Qur'an dan hadis (normatif), serta praktek perekonomian (*economic activity*) pada masa nabi (positif), maka zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki satu kesatuan nilai yang koheren. Dalam teori ekonomi Islam, prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (*sector riil*), adalah instrument vital dalam struktur pembangunan ekonomi yang berlandaskan moral dan sosial. Sementara zakat adalah bagian terpenting dari nilai Islam yang diatur dalam syariah sebagaimana yang dijelaskan Mannan meliputi yang prinsip keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan dan kebenaran.<sup>4</sup>

Persoalannya kemudian adalah apakah zakat telah diyakini sebagai suatu asset, dalam *ghirah* pertumbuhan dan pemerataan sosio ekonomi, ataukah sekedar *amaliyah* ritual (*ibadah mahdah*)? Bagaimana zakat dapat dikelola secara manajemen kelembagaan (Baitul Maal) sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif.

Tulisan ini hendak menelaah masalah zakat sebagai suatu perintah agama yang inheren dengan konteks sosio ekonomi dengan pendekatan *comparative approach* antara prinsip normatif (al-Qur'an dan hadis) dengan implikasi sosial historisnya.

## **Pembahasan**

---

<sup>2</sup> Lihat, Ismail Muhammad Syah (et.al), *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.187

<sup>3</sup> Dalam Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, antara normatif dan positif disajikan secara integratif, karena ekonomi Islam berakar dari nilai-nilai normative yakni al-Qur'an dan hadis, juga berbagai praktek perekonomian (*economic activity*) yang pernah mewarnai peradaban dan kejayaan Islam dimasa lalu. Lihat M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Terj.), (Cet. 1; Yogyakarta; PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.15

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.257

## 1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara epistemologis merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut *Lisan al-Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji.<sup>5</sup> . sedangkan secara terminologi, zakat dalam pengertian fiqh adalah nama terhadap sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Swt.<sup>6</sup> Keharusan berzakat bagi setiap muslim ini ditegaskan dalam al-Qur'an

---

<sup>5</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Terj.), (Cet.1; Lentera Antar Nusa, 1991), h.34. Epistemologi diatas (terutama kata mensucikan), dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti firman Allah "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu*" (Q.S.91: 9)., "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri*" (Q.S 87: 14), dan "*Maka janganlah kamu menyatakan dirimu suci*" (QS. 53: 32). Dalam pengertian teknis, kata zakat didalam al-Qur'an kadangkala disinonimkan dengan kata *shadaqah* dan *infaq* yang juga bermaksud sama yaitu kedermawanan (sosial), tetapi zakat adalah suatu kewajiban sedangkan *shadaqah* dan *infaq* adalah anjuran dari Allah jika suatu harta tidak memenuhi nisabnya. Lembaga penelitian dan pengkajian Masyarakat (LPPM) UNISBA Bandung lebih lanjut merincikan pengertian epistemologi zakat ini dalam lima aspek; yang *pertama*; adalah tumbuh, menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun diusahakan), dan jika benda tersebut sudah dizakati akan lebih tumbuh dan berkembang biak serta menimbulkan mental keagamaan pemilikinya (*muzakki*) dan penerimanya (*mustahiq*). *Kedua*; Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dizakati adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati, kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta akan menumbuhkan kualitas muzakki dan mustahiqnya. *Ketiga*; Berkah, menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya. *Keempat*; suci; bahwa benda yang dizakati adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram maupun penyakit. Dan jika dizakati ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jeleknya, tingkah laku yang tidak senonoh juga dosa, juga bagi mustahiqnya. *Kelima*; Kelebihan, benda yang dizakati adalah benda yang melebihi kebutuhan pokok muzaqi, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiqnya. Lihat juga, Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Cet. 1; Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003), h.77

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddi, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin* (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003), h.1. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagai harta yang khusus sebagai milik orang khusus yang ditentukan oleh syari'ah karena Allah Swt. sedangkan menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk kekayaan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Adapun madzhab Hambali mengatakan, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj.), (Cet.IV, Jakarta: PT Lintera Basri Utama, 1999), h. 194

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (Q.S. at-Taubah ayat 103)

Istilah zakat sesuai terminologi diatas, dapat membentuk tiga fungsi penting, *pertama*; zakat berfungsi sebagai wahana pensucian jiwa, bagi *muzaqi* dari sifat serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. *kedua*; zakat memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor riil.<sup>7</sup> *Ketiga*; zakat juga berfungsi sebagai ibadah *maliyah* sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah Swt.

Zakat dalam suatu sistem pengelolaan Negara, dipersepsikan sebagai pajak (upeti).<sup>8</sup> Keduanya telah menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara yang muslim. Hanya saja, zakat memang lebih dikhususkan pada setiap warga masyarakat Muslim yang berlebihan harta (nishab), sedangkan pajak adalah tanggung jawab seluruh warga Negara. Suatu kecendrungan yang berjalan selama ini, adalah adanya pemisahan pemikiran antara zakat dengan pajak. Menurut Mas'udi kecendrungan ini akibat umat Muslim telah

---

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, (terj.)*, Jilid III, (Cet. 1; Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 238

<sup>8</sup> Indonesia misalnya, terdapat Undang-undang Pengelolaan Zakat Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang sistem pengelolaan zakat. Isyarat hukum yang krusial mengatur tentang hukum zakat dengan pajak adalah Bab IV Pasal 14 ayat 3, yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan per-Undang-undangan yang berlaku. Demikian pula dinyatakan dalam Undang-undang Pajak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dinyatakan bahwa; zakat yang dibayar oleh pribadi oleh lembaga muslim pada Lembaga Amil Zakat yang resmi dapat mengurangi pajak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan legalitas bagi umat Muslim bahwa pembayaran zakat adalah sebagai pengurang pada biaya pajak penghasilan. Hanya saja menurut Didin Hafidhuddin untuk efektifitas pelaksanaannya, perlu adanya produk Peraturan Pemerintah (PP), Petunjuk Pelaksana (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Pemerintah.

tenggelam dalam arus pemikiran dikotomis antara duniawi dari yang ukhrawi, yang profan dari yang sakral, negara di satu pihak dan agama di lain pihak. Jika disebut pajak adalah dana wajib yang dipungut dari kantong rakyat, maka yang disebut zakat adalah dana wajib yang dipungut dari kantong umat. Jika yang pertama pusat kekuasaannya berada ditangan *umara*, maka yang disebut kedua ini berada ditangan *ulama*.<sup>9</sup>

Para ahli ekonomi Islam memberi beberapa kesamaan yang dapat dilihat pada persyaratan umum yang biasanya diberlakukan pada zakat dan pajak. *Pertama*; pembayaran yang diwajibkan, *kedua*; tidak ada balasan atau imbalan, *ketiga*; diwajibkan kepada seluruh masyarakat. Afzalur Rahman menjelaskan zakat memenuhi persyaratan pertama dan kedua, sedangkan persyaratan ketiga tidak menyerupai, karena zakat hanya dipersyaratkan bagi umat muslim dan bagi non muslim dibebaskan.<sup>10</sup>

Meskipun secara fungsional keduanya berfungsi untuk kepentingan publik, tetapi klasifikasi zakat lebih diarahkan pada pembangunan kesejahteraan masyarakat lemah. Sementara pajak lebih pada sektor pembangunan secara umum. Selanjutnya zakat diklasifikasikan dalam dua kategori besar, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

#### **a. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah atau zakat badan merupakan zakat jiwa (*zakah al-Nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa,<sup>11</sup> dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun sebagian ulama lain berpendapat untuk kemudahan pihak amil zakat (Baitul

---

<sup>9</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Cet.III; Jakarta: P3M, 1993), h.50

<sup>10</sup> Perlu digaris bawahi zakat bukanlah suatu pajak dalam arti yang sesungguhnya, sebab zakat sumbernya adalah ibadah mahdah seperti halnya menunaikan shalat, haji dan sebagainya. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, h.242

<sup>11</sup> Menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i), zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat baik tua maupun muda, maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima...*, h.195. sedangkan menurut mazhab Imamiyah (Jafari), syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah baligh, berakal dan mampu. Maka harta anak kecil juga harta orang gila tidak wajib dizakati.

Maal) dalam pendistribusiannya, maka dibolehkan mengeluarkannya pada sepuluh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Ketentuan (*nisbah*) zakat fitrah itu adalah sebanyak 2,5 kg, atau satu *sha*; yang diambil dari hasil pertanian, yakni beras, gandum, anggur kering dan kurma. Persoalannya adalah bagaimana dengan penduduk muslim yang tidak memiliki jenis hasil pertanian yang serupa dengan keempat kategori diatas?<sup>12</sup> Dengan mengutip hadis nabi dari Ibnu Umar bahwa rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum, juga pernyataan Abi Said al-Khudari bahwa kami mengeluarkan zakat fitrah dizaman Rasulullah Saw, satu *sha'* (3,5 liter) dari makan atau satu *sha'* dari kurma basah, atau satu *sha'* gandum basah. Didin Hafidhuddin menjelaskan satu *sha'* itu bukan hanya berlaku bagi kurma yang langsung dimakan, tetapi juga gandum yang tidak bisa langsung dimakan seperti beras. Karena itu analogi (*qiyas*) kurma dengan beras sudah tepat yaitu dengan satu *sha'* gandum atau kurma sama dengan 2,5 kg beras.<sup>13</sup>

Zakat fitrah juga dapat dibayar dengan uang. Demikian pendapat al-Thausiri, abu Hanifa, Umar bin Abdul Azis dan Imam Hasan Basri sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardhawi. Abu Ishak berkata: "aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga

---

<sup>12</sup> Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, tentang jenis zakat dari hasil pertanian diatas. Beda pendapat ini diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni ulama konservatif dan ulama modernis. Ulama konservatif mewajibkan zakat hanya pada beras, gandum, anggur kering dan jagung berdasarkan hadis nabi. *Pertama*; "Janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari empat ini, yakni: beras, gandum, anggur kering dan kurma" (H.R Ath Thabarani dan Ad-Daeaquthni dari Abu Musa al-Asy'ari), *Kedua*; "Tidak ada zakat pada masa nabi Muhammad kecuali pada lima macam tanaman yakni, beras, gandum, anggur kering, korma dan jagung." (H.R. Baihaqi dan Mujahid), dan hadis lain yang bermakna sama dari (Baihaqi dari asy Sya'bi) dan (H.R Ad-Daraquthni Hakim dan Atsram). Sedangkan ulama modernis berpendapat, *pertama*; zakat itu terdapat pada semua harta benda yang dapat diperkembangkan dan di perdagangkan. *Kedua*; Zakat itu diwajibkan pada semua harta benda yang menyangkut kepentingan sosial berdasarkan firman Allah, "Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. (Q.S At-Taubah(9); 103). Hal yang sama juga diterangkan dalam (Q.S Al-An'am; 141)

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat...*, h.118

makanannya.” Qardhawi mengemukakan tiga alasan kebolehan membayar zakat fitrah atau zakat lainnya dengan uang, salah satunya adalah karena pembayaran zakat dengan harganya (uang) itu lebih mudah dizaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri, dimana orang tidak bermuamalah kecuali dengan uang.<sup>14</sup>

#### **b. Zakat Mal**

Zakat Mal atau zakat harta benda, adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan (harta) yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan dalam satu tahun (tahunan) maupun setiap waktu atau satu bulan (sistem bulanan)<sup>15</sup> secara tafsir, dikemukakan dalam al-Qur’an dan hadis nabi beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat harta yang menjadi obyek zakat, yaitu zakat pertanian (Q.S. Al-An’am(6); 141), Zakat emas dan perak (Q.S. At-Taubah (9); 34-35) dan zakat hasil usaha (profesi) (Q.S al-baqarah (2); 267). Sedangkan dalam hadis nabi Saw. secara eksplisit dijelaskan tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz).

Sejalan dengan perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abdurrahman Isa dan lainnya, menyatakan ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati (tujuh jenis) itu bersifat kondisional, karena masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.<sup>16</sup> Oleh karenanya, objek

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h.995

<sup>15</sup> Zakat Mal yang dikeluarkan setahun sekali (berlalu setahun atau al-Haul) seperti; emas, perak, perdagangan, dan hewan ternak. Sedangkan zakat mal yang wajib dikeluarkan sebulan sekali atau sistem bulanan adalah zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan pada saat panen. Hal ini juga berlaku bagi zakat pendapatan (gaji). Zakat dari gaji tersebut dikeluarkan pada saat menerimanya (sebulan sekali). Lihat juga Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat...*, h.65

<sup>16</sup> Perkembangan terakhir sebagaimana laporan yang dihasilkan dalam suatu seminar yang diadakan Liga Arab di Damaskus 1962 yang kemudian banyak dijadikan rujukan. Dalam seminar itu dikemukakan bahwa kini zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta benda yang tidak diketahui dimasa dini Islam. Benda-benda seperti perindustrian, uang kertas, hasil profesi dan perdagangan, kini dikenai zakat. Lihat, Anang Arief Santoso,

zakat sudah seharusnya terdeferensiasi kedalam sektor baru yang lebih mendatang pendapatan kekayaan (harta). Sektor perolehan pendapatan seperti saham dan obligasi, jauh lebih besar hasilnya dari emas dan perak. Juga pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan harta daripada pertanian seperti profesi jasa kesehatan, hakim, pengacara, konsultan, arsitek, artis olahragawan dan jasa lainnya.

Objek zakat yang disebut terakhir ini sifatnya konvensional dan kontemporer. Zakat profesi misalnya secara normative, tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis nabi. Akan tetapi atas perkembangan sektor ekonomi modern yang maju, sementara secara sosial ekonomi, masih banyak diantara orang muslim yang membutuhkan bantuan material. Untuk itu para ulama kemudian menganalogikan (*qiyas*) jenis zakat yang telah dianjurkan dengan jenis sektor ekonomi yang paralel.<sup>17</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi dianalogikan (*qiyas*) pada zakat pertanian. Sedangkan nishab untuk zakat pertanian itu adalah 5 *ausaq*, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis nabi Saw. riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dai Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Harta pertanian yang kurang dari lima *ausaq*<sup>18</sup>, tidak wajib dikeluarkan zakatnya." 5 *ausaq* itu berdasarkan perhitungan beras kurang lebih 524 kg beras atau diuangkan seharga ± Rp 1.200.000,-. Sedangkan kewajiban zakatnya dilakukan pada saat penghasilan atau pada saat menerima gaji yang lazimnya sebulan sekali.<sup>19</sup>

---

*Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan*, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah "Muamalah"* Vol.1., No.1 Agustus 2002, h.87

<sup>17</sup> Terdapat nash-nash yang bersifat umum yang menyatakan bahwa pada harta kita ada hak orang lain (Q.S. Adz-Dzaariyat; 19), juga bahwa pada setiap harta yang dimiliki harus diambil zakatnya karena pembersihan dan pencucian. (Q.S.at-Taubah; 103)

<sup>18</sup> *Ausaq* adalah bentuk jamak dari *wasaq*, dimana maksudnya adalah takaran yang digunakan dalam bidang pertanian di wilayah jazirah Arab pada masa dulunya, dimana 1 *wasaq* = 60 *sha'*, dan 1 *sha'* = 2,176 kg gandum. Oleh karena itu, 5 *ausaq* = 652,8 kg gandum yang jika dibulatkan akan menjadi 653 kg gandum. (Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, ed.Irwan Kelana, TIM GIP, Cet.1, Jakarta, Gema Insani, 2002, h.24)

<sup>19</sup> Zakat profesi (gaji) yang telah memenuhi *nishab*, wajib dikeluarkan zakatnya setelah dikurangi dengan hutang. Contohnya seseorang mempunyai gaji Rp 5.000.000,-/ bulan, kebutuhan hidup Rp 4.000.000,-/ bulan. Utang bulan ini Rp 1.000.000,- maka zakat

Selain zakat profesi, ulama juga mengharuskan pengeluaran zakat terhadap usaha-usaha produktif di zaman modern seperti; peternak ayam, juga usaha tanaman anggrek, investasi property dan usaha yang halal dan memenuhi nishab maka wajib dikenai zakatnya.<sup>20</sup>

## 2. Zakat Dalam Perspektif Agama dan Sosial.

Perintah Allah Swt. tentang sasaran pengeluaran zakat secara terinci difirmankan dalam Al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah (9); 60)

Secara eksplisit firman Allah Swt. tersebut menerangkan tentang 8 (delapan) kelompok (asnaf) yang berhak menerima dan menjadi sasaran utama pengalokasian zakat. Pertama, fakir, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhipehidupannya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan, ketiga; Pengurus zakat (amil), orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Keempat; muallaf, orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang

---

orang tersebut dalam satu bulan Rp 4.000.000,- x 2,5% = Rp 100.000,-. Lihat Didin Hafidhuddin, Panduan Zakat..., h.43-44. Para ulama telah bersepakat bahwa hutang jatuh tempo adalah biaya yang harus dipotong dari pendapatan sebelum penentuan nishab. Sementara kebutuhan pokok dipenuhi setelah pembayaran zakat (tidak dipotong). Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h.155-156.

<sup>20</sup> Sektor ini dianalogikan (qiyas) pada zakat pertanian atau zakat perdagangan. Lihat Anang Arief Santoso, *Zakat Sebagai Kebijakan...*, h.88. Nishab zakat untuk kekayaan niaga adalah 2,5 %, sedangkan untuk hasil pertanian sebesar 10%.

memeluk Islam dan imannya masih lemah. Kelima; memerdekakan budak (riqab), mencakup upaya melepaskan orang muslim dari tawanan orang kafir, keenam; yaitu orang yang berhutang (gharimin), yaitu berhutang untuk kepentingan umat Islam. Ketujuh; pada jalan Allah (sabilillah) yang didalamnya mencakup upaya-upaya untuk mempertahankan Islam dan kaum muslimin, disamping pengembangan sarana-sarana fisik untuk kesehatan, pendidikan dan kepentingan umum lainnya. Kedelapan; orang-orang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*), yaitu mereka yang mengalami kesengsaraan selama dalam perjalanan, sebagian ulama berpendapat dan membolehkan bantuan keuangan seperti beasiswa masuk kedalam Ibnu Sabil.<sup>21</sup>

Jika dicermati secara eksplisit, makna Q.S AT-Taubah (9); 60 diatas, menjelaskan prosedur pengeluaran zakat yang dimulai penyebutannya dari lapisan masyarakat yang kurang berdaya (fakir dan miskin). Disini kiranya dapat didefinisikan bahwa zakat bukan hanya sebagai suatu perintah agama atau sebatas kesalehan religious bagi yang mampu melaksanakannya dengan "garansi" pahala. Tetapi selebihnya zakat adalah salah satu gerakan sosial ekonomi dengan jangkauan yang menyentuh realitas kultural. Karena Islam adalah agama yang menjamin umatnya untuk khasanah fil akhirati dan khasanah fiddunnya.

Namun dalam realitas, implikasi nilai-nilai agama ini masih jauh dari harapan. Menurut Masdar F. Mas'udi, secara umum ada tiga kelemahan mendasar yang saling berkaitan dalam rentang waktu yang demikian panjang (12 abad atau bahkan lebih) dikalangan umat Islam tentang pemikiran dan praktek zakat. Pertama; kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Kedua; segi struktur kelembagaannya, ketiga; kelemahan segi manajemen operasionalnya.

---

<sup>21</sup> Lebih rinci penjelasan tentang 8 (delapan) asnaf ini, lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, h.293-306. Ketetapan Allah tentang delapan asnaf itu telah mencakup semua bentuk jaminan sosial. Menurut Rahman, dengan jaminan ini bukan berarti kedelapan asnaf bersifat pasif dalam berupaya memenuhi kebutuhan materialnya dan hanya menanti datangnya zakat. Karena Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras guna memperoleh pendapatn sendiri sekaligus menyarankan agar Negara Islam dapat menyediakan lapangan kerja untuk setiap warganya sehingga setiap anggota masyarakat memperoleh pendapatannya sendiri.

Kelemahan pertama, yang menyangkut segi filosofi dan epistemology, disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktek zakat. Zakat dipandang tidak lebih dari sekedar ibadah *mahda* (*maliyah ritual*) yang jauh dari konteks sosial. Zakat ditunaikan hanya karena perintah dari Allah Swt. Pandangan dogmatis inilah yang membuat zakat menjadi asosial dan teralienasi oleh fungsi dasarnya.

Kelemahan kedua; terkait dengan struktur dan tata laksana zakat, misalnya konsep zakat itu sendiri, obyek zakat (harta yang harus dizakati), kadar zakat, waktu zakat, *mashrauf* zakat (*mustahiq* atau jelasnya untuk kepentingan apa dan atau untuk siapa zakat itu harus digunakan), dan hal-hal terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqh dengan pendekatannya yang *legal formalistic* dan *a-historis*.

Kelemahan pokok yang ketiga; yang melemahkan konsep zakat yaitu yang terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya, atau dalam bahasa al-Qur'an bidang per-amilannya. Jika ditilik secara historis, dizaman nabi hingga khulafa ar-Rasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam bentuk kelembagaannya tidaklah berbeda dengan pengelolaan pajak. Ia berada dibawah pemerintah; "dipungut" oleh pemerintah dan ditasharufkan juga oleh pemerintah. Dorongan kepercayaan dan ketaatan umat terhadap kepemimpinan nabi dalam menunaikan zakat begitu besar. Tetapi perubahan drastic kemudian terjadi ketika masa kepemimpinan Mu'awiyah dengan membangun sistem pemerintahannya melalui sistem pewarisan yang dilembagakan. Pergeseran substansi dari sistem pemerintahan ini, kemudian mengandung reaksi dikalangan masyarakat yang semula bersikap partisipatif, lalu berubah menjadi rakyat yang bersifat apatis (faksi *sunni*), bahkan ada yang bermusuhan terhadap pemerintah (faksi *khariji* dan *khawarij*).

Implikasi perkembangan politik ini adalah bahwa kepercayaan terhadap pemerintah sebagai "iman" yang berwenang mengelola zakat kian memudar. Pola kehidupan kelompok penguasa yang penuh kemewah-mewahan di lain pihak, melemahkan keyakinan umat tentang kewajiban zakat yang mereka tunaikan dengan niatan karena Allah yang kemudian ditashrufkan untuk kepentingan Allah. Disisi lain umat harus waspada bahwa penyerahan zakat kepada

pemerintah yang dhalim bias berarti pengakuan atas kedhaliman yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Kompleksitas ketiga persoalan ini membutuhkan suatu ijtihad yang kontemporer dengan mentransformasikan nilai-nilai fiqh yang klasik itu, terhadap model pikiran yang cenderung dogmatis, *formalistik a-historis* serta sistem pengelolaan zakat yang ditangani oleh pemerintahan yang feodal, sehingga visi zakat sebagai sarana pencapaian keadilan sosial ekonomi, pemberantasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial dapat terwujud dan tidak menjadi suatu “*Eutopia*”.

### 3. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad Daud Ali menerangkan Sembilan tujuan zakat antara lain *pertama*; zakat mengangkat derajat fakir miskin. *Kedua*; membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil* dan para *mustahiq* lainnya. *Ketiga*; membentangkan dan membina tali persaudaraan antar sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. *Keempat*; menghilangkan sifat kikir dan tamak terhadap kepemilikan harta. *Kelima*; menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa persoalan zakat adalah permasalahan yang sangat mendasar dan penting dalam bahasan ekonomi Islam. Secara mikro ekonomi Islam zakat adalah bagian dari suatu asset produktivitas (*Asset productivity*) ekonomi. Karena zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah.<sup>24</sup> Sementara konsep ekonomi Islam yang melarang adanya praktek riba, monopolistik dan perlunya keseimbangan atau keadilan ekonomi juga secara aplikatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil. Atau upaya pemulihan ekonomi

---

<sup>22</sup> Masdar, F. Mas'udi, *Agama...*, hal.32

<sup>23</sup> Anang Arif Santoso, *Zakat...*, h.88

<sup>24</sup> Afzalur Rahman menjelaskan salah satu tujuan penting zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Artinya zakat dapat meminimalisir adanya perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin, dan yang miskin tetap saja miskin. Dengan cara Islam menjaga agar harta dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi ditangan segelintir orang. Prinsip dasar ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7, lihat juga Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h.250

masyarakat bawah melalui produk-produk usaha ekonomi yang berbasis *profit sharing* (non bunga).

Kewajiban yang dikenakan pada setiap pendapatan yang telah mencapai nishabnya, dalam ilmu ekonomi Islam (teori konsumsi) disebutkan, pendapatan selain untuk konsumsi, juga digunakan untuk zakat, infaq dan shodaqoh. Teori ini dapat dikembangkan dalam suatu persamaan sebagai berikut:

$$\underline{C + Z = a + bY}$$

Dimana artinya pendapatan tidak selamanya untuk konsumsi, tetapi sebagiannya harus difungsikan untuk zakat, infaq dan shodaqoh.<sup>25</sup> Kebijakan nabi Saw., melalui perintah Allah Swt. tentang kewajiban zakat adalah suatu kebijakan fiskal yang cukup efektif untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi ditingkat masyarakat. Melalui penyisihan harta sebagai orang (*muzakki*) terhadap sebagian masyarakat (*mustahiq*), maka tingkat kemiskinan masyarakat dengan sendirinya akan mengalami deflasi. Selain itu oleh pemilik harta, tidak aka nada penimbunan atau penumpukkan kekayaan, yang berakibat pada timbulnya inflasi, karena tingkat permintaan (*demand*), lebih terkonsentrasi pada segelintir orang, nilai *supply* uang melebihi standar permintaan.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mannan bahwa zakat itu meliputi tiga bidang, yakni bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dibiidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang khas diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Pada bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi

---

<sup>25</sup> Teori ini sekaligus melengkapi kekurangan teori konsumsi ekonomi konvensional, bahwa konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Dengan persamaan  $C = a + bY$ , yang artinya konsumsi ( $c$ ) dipengaruhi oleh pendapatan ( $Y$ ). Teori konvensional menunjukkan bahwa semakin besar tingkat pendapatan maka semakin besar tingkat konsumsinya, dan semakin besar tingkat konsumsi maka semakin besar pula tingkat kesejahteraannya. Teori ini menjadi legitimasi masyarakat bahwa tolak ukur kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan. Dan untuk memperbesar pendapatan kemudian banyak dilakukan dengan berbagai macam cara termasuk salah satunya memlaui jalan yang non-halal. Lihat juga Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Cet.I, Yogyakarta; Ekonomisia, 2002), h.55-56

besar yang kemudian akan menimbulkan malapetaka ditangan pemilikinya.

#### 4. Zakat mengatasi Kesenjangan dan Kemiskinan

Sesungguhnya ada dua persoalan yang sangat mendasar yang menjadi hambatan akselerasi pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan dan kemiskinan. Kedua faktor ini selalu tumbuh dan berkembang dalam struktur sosial kemasyarakatan. Masalah kesenjangan sering dikaitkan dengan masalah distribusi pendapatan. Selanjutnya masalah distribusi pendapatan berkaitan erat dengan masalah kemiskinan absolut, karena kemiskinan absolut merupakan akibat dari kesenjangan distribusi pendapatan secara terus menerus. Jika kesenjangan distribusi pendapatan tinggi, maka jumlah penduduk miskinpun akan semakin tinggi.

Sementara kemiskinan merupakan fenomena yang sangat menarik dan menjadi perhatian besar di berbagai kalangan. Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan tetap akan menjadi kenyataan hidup.<sup>26</sup> Kenyataan akan kemiskinan dapat dijumpai pada beberapa negara berkembang dan lebih khusus lagi kepada beberapa negara Islam yang mayoritas penduduknya adalah muslim.<sup>27</sup> Kedua kenyataan diatas inilah yang tidak dapat dielakkan yang kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah zakat dapat menjadi suatu kekuatan dan alternatif kebijakan dalam mengatasi kedua persoalan diatas.

Jika akar persoalan kesenjangan dan kemiskinan adalah distribusi pendapatan, maka zakat adalah suatu alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Dimana zakat merupakan sumber pendapatan yang proses perolehan dan pendistribusiannya jelas (terarah) sebagaimana dalam (Q.S. at-Taubah (9); ayat 60) dengan

---

<sup>26</sup> Secara garis besar, terdapat tiga kelompok kemiskinan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural dan kemiskinan structural. Kemiskinan alamiah dapat terjadi dimana saja, dimasyarakat maju atau miskin. Kemiskinan kultural merupakan pilihan perorangan atau masyarakat yang bersangkutan yang disebabkan oleh budaya. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan dalam pembangunan adalah kemiskinan structural. Lihat juga Anang Arief Santoso, *Zakat...*, h.89-90

<sup>27</sup> Dalam hal ini, ambil contoh saja Indonesia. Berdasarkan Laporan Bank Dunia 2000/ 2001 "*attacking poverty*" menyebutkan bahwa pada tahun 1996, jumlah penduduk Indoneia yang berada dibawah garis kemiskinan sebesar 11,3 %. Jumlah tersebut meningkat sebesar 20,3 % (1998) dan 66,1 % atau 136,8 % juta jiwa pada tahun 1999.

klasifikasi delapan kelompok (*ashnaf*). Sehingga sebuah lembaga pengelolaan zakat (*Baitul Maal*), dalam mendistribusikan zakat tidak boleh diluar delapan *ashnaf* tersebut.<sup>28</sup> Dengan proses pendistribusian yang jelas, akan mempermudah masyarakat yang lemah untuk mengatasi kemiskinannya.

Sebagai sumber pendapatan, zakat dapat dijadikan alternatif dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlaksana jika beberapa faktor dalam pendistribusian itu dapat berjalan secara optimal. Antara lain, Pertama; kesadaran setiap masyarakat muslim, terutama yang berkelebihan harta untuk membayar zakat. Monzer Khaff menjelaskan bahwa secara makro ekonomi Islam, zakat dipungut atau diproses dari harta yang bersih, baik yang digunakan dari kegiatan-kegiatan produktif, yang disimpan (deposito) maupun yang digunakan untuk bermewah-mewahan.<sup>29</sup> Kedua; manajemen lembaga pengelolaan zakat yang bersifat "*intermediary*", haruslah dikelola dengan suatu sistem dan manajemen modern, yakni dengan profesionalitas dan tingkat pengetahuan yang memadai tentang zakat, serta ketersediaan waktu yang full time. Disamping itu yang terpenting juga adalah kelembagaan zakat harus bersifat transparan dan amanah.<sup>30</sup> Ketiga; sebagai suatu sumber pendapatan, zakat tidak selamanya bersifat konsumtif, tetapi lebih berkembang sebagai suatu asset produktif. Oleh karenanya, zakat harus bersifat jangka panjang, tidak selamanya bersifat jangka pendek. Sebagian besar penulis muslim ternyata lebih menekankan pada upaya pengembangan ekonomi masyarakat lemah dengan memberikan alat-alat produksi pada mereka, penyediaan modal, keterampilan,

---

<sup>28</sup> Bahkan adanya kecendrungan dimasyarakat, bahwa zakat sebaiknya diserahkan secara langsung kepada mustahiq, tidak perlu melalui *baitul Maal*.

<sup>29</sup> Terhadap harta benda yang mewah, dijelaskan dalam (Q.S at-Taubah (9); 34-35), untuk umat Islam Indonesia, potensi zakat yang ada pada tahun 2000 sebesar 5,7 triliun dari jumlah tersebut yang baru ditarik hanya 420 M atau 6,26% dari seluruh potensi. Hal ini masih jauh tertinggal disbanding Malaysia yang berhasil menjangir 247 juta ringgit atau sekitar 650 juta milyar pada tahun yang sama. Lihat Anang Arief Santoso, *Zakat...*, h.92

<sup>30</sup> Kelembagaan Zakat di Indonesia yang terkait langsung dengan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ), juga tidak terkait langsung dengan pemerintah, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lihat UU No. 38 Tahun 1999. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan, seorang Amil Zakat (pengelola) harus memiliki beberapa syarat, antara lain: 1) Muslim; 2) Mukallaf; 3) jujur; 4) Memahami Hukum-hukum Zakat; 5) memiliki kemampuan melaksanakan tugasnya. Lihat, Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h.152.

latihan dan pekerjaan agar mereka dapat meningkatkan penghasilan, disamping distribusi jangka pendek seperti pangan dan sandang.

## 5. Langkah-langkah Optimalisasi Zakat

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalisasikan zakat adalah tentang bagaimana memanfaatkan zakat sebagai jaminan sosial serta perlindungan kesehatan masyarakat<sup>31</sup>. Dikatakan oleh Ahmad Heryawan, bahwa zakat akan lebih optimal apabila disalurkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat, karena akan melahirkan para usahawan baru, yang dulunya adalah sebagai penerima zakat kini menjadi pemberi zakat. Selain itu juga, perlunya penguatan posisi negara dalam pengelolaan zakat tanpa menghilangkan peran lembaga amal zakat. Pengadaan Perda dengan memperhatikan Per-UU-an yang mengatur seputar zakat juga menjadi hal yang paling sentral dan utama, khususnya sebagai jaminan sosial dan kesehatan.

Landasan yuridis yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah adanya UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan pembaharuan dari UU No.38 Tahun 1999. Pada bagian kedua dikatakan bahwasanya distribusi zakat itu dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian pada Bab III nya tentang pendaya gunaan, dalam pasal 27 ayat (1 sampai 3) dijelaskan bahwa zakat juga dapat didaya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, yang kemudian bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar para mustahiknya telah terpenuhi. Dalam implementasinya di lapangan terlihat belum optimal. Pengelolaan zakat secara profesional masih lebih terfokus di perkotaan, sementara di pedesaan, pelaksanaannya lebih banyak diserahkan kepada partisipasi pribadi masing-masing. Para *muzaki* (wajib zakat) cukup menyerahkan kepada *mustahiq* (berhak penerima zakat)-nya

---

<sup>31</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat Dalam Musyawarah Nasional Cendekiawan yang bertemakan “Jaminan Sosial dan Perlindungan Kesehatan Berbasis Zakat” di UNPAD Jatiningor, Sumedang Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013.

di tempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat. Melalui undang undang tersebut diharapkan pengumpulan zakat dapat dikelola secara profesional dengan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk umat. Zakat tidak hanya dikelola secara partisipatif individual, tetapi juga tersentralisasi secara kelembagaan.

Sentralisasi pengelolaan zakat juga dilakukan Rasulullah SAW dan para kalifah, dimana sentralisasi pengelolaan zakat dilakukan oleh negara yaitu Rasulullah saw dan para khalifah yang mengumpulkan serta mengelola zakat dalam kapasitas sebagai penguasa. Namun Indonesia bukan negara agama, tetapi negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, sehingga dalam hal ini diperlukan jalan tengah, yakni peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi paradoksal, melainkan dua posisi yang bersinergi. Peran negara dalam pelayanan sosial keagamaan tetap berjalan, tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat atau individu. Tentu saja komitmen serius dari kalangan ulama dan intelektual muslim juga sangat diperlukan.

Artinya, pelaksanaan zakat hendaknya tidak dibiarkan menggelayut begitu saja, tidak ada yang mengurus secara sungguh-sungguh. Karena nanti hasilnya tidak akan pernah mampu menjawab problematika yang dihadapi masyarakat miskin. Zakat akan menjadi sebuah slogan kosong, sekadar teks dalam kitab suci yang tidak akan ada artinya dalam implementasinya.

Revitalisasi dan optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakkan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Dengan masuknya pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat, maka zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya kemudian, idealnya memang zakat dikelola oleh negara, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

## **Simpulan**

Prinsip pemberantasan kemiskinan, keadilan ekonomi dan kesenjanganlah yang sebetulnya merupakan nilai dasar yang harus

dilakukan oleh kaum muslim melalui proses kesadaran berzakat. Secara ekonomis, zakat tidak bersifat konsumtif (investasi jangka pendek), tetapi haruslah bersifat produktif demi peningkatan tingkat pendapatan masyarakat muslim dan mengurangi angka kemiskinan serta kesenjangan sosial. Kemampuan pemerintah untuk mengambil alih peran (*amil*) dalam pengelolaan zakat juga menjadi hal yang paling sentral yang tentunya perlu dibarengi adanya kontrol (pengawasan) dari masyarakat untuk menghindari manipulasi dalam pendistribusian zakat.

### Daftar Pustaka

- A.Qodry Azizy, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM Terciptanya Masyarakat Madani*, (Cet.1; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003)
- Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Srigunting: Jakarta. 2001)
- Aflah, Noor, dkk, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta; Forum Zakat, 2006)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, (terj.)*, Jilid III, (Cet. 1; Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta; Rajawali Press, 2003)
- Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, (Jakarta; Srigunting. 1997)
- Anang Arief Santoso, *Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan*, (*Jurnal Ekonomi Syariah "Muamalah" Vol.1., No.1 Agustus 2002*)
- Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta; UI Press. 1988)
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin* (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003)
- dkk, *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta; Forum Zakat. 2003)

- Ismail Muhammad Syah (et.al), *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- M Husain Haekal, , *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta; Litera Antarnusa, 1992)
- M Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj.dari *Islam and Economic Development*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Terj.), (Cet. 1; Yogyakarta; PT Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Cet.III; Jakarta: P3M, 1993)
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. (UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj)., (Cet.IV, Jakarta: PT Lintera Basri Utama, 1999)
- Muhammad, Sahri, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang; (Bahtera Press, 2006)
- Munawar Iqbal, Ed., *Distributive, Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Islamabad: International Institut Of Islamic Economics, International Islamic University. 1997)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Cet. 1; Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003)
- Yusuf Qardhawi, alih bahasa Salman Harun, et.al..*Hukum Zakat*, (Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan: Jakarta, 1988)
- , *Fiqh Zakat*, (Terj)., (Cet.1; Lentera Antar Nusa, 1991)